



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAJU

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto Bin Sutarno
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa Supriyanto Bin Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurhayati Iriani,SH beracara dengan POSBAKUMADIN PN PAMEKASAN Jl Trunojoyo Panglegur Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 230/Pen.Pid.2021/PN Pmk:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan 230/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 24 November 2021 tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Pmk t November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SUPRIANTO Bin SUTARNO** terbukti s dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukur permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau me Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dar pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Ked**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANTO** dengi penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama para berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tet **DAN** denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupia apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka dapat digan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" ber puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (c butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan pl 4,42 gram dan sobekan berwarna merah muda.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **R (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasir Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis Hakim m putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO Bin SUTARNO pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di area parkir F Taruna Wage, Ds. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum dengan perjahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, meng menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya unit Satresba Polres Pamekasan menerima dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu SPBU di Kangeran, Kec./Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi beli Inex, setelah menerima laporan tersebut team Satresba Polres P pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib melakukan penyelidikan di sekitar area SPBU di Jl. Kangeran, Kec/Kab. P dimana saat itu ada sebuah mobil yang masuk ke area SPBU dengan yang mencurikan, selanjutnya team Satresba mencoba menghancurkan tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang mengaku bernama NOVIA TRI PUSPITOSARI (terdakwa dalam hal lain) dan saat dilakukan penggeledahan terhadapnya berhasil ditemukan bukti berupa 2 (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat ditimbang dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi sepuluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbang plastiknya ± 4,42 gram dan sobekan berwarna merah muda yang pada ditemukan dalam genggam tangan kanan sdr. NOVIA TRI PUS dan setelah diinterogasi sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI mengaku bahwa tersebut adalah milik terdakwa (yang beralamat/bertempat tinggal di Jl. Kec. Taman, Kab. Sidoarjo) dimana saat itu 2 (dua) pocket plastic berisi pil inex tersebut ada pada sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI karena



berhasil menangkap terdakwa di area parkir Pujasera Jl. Taruna Wag dimana saat itu barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua) hisap / bong yang terbuat dari botol kaca dan plastic yang masih tertutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah sedotan putih yang ditemukan didalam sebuah rumah kosong tak jauh dari tertangkapnya terdakwa dan saat diinterogasi 2 (dua) buah alat hisap tersebut diakui milik terdakwa, kemudian anggota Satresba juga menemuk (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi 39 (Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor ditimbang plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (dua puluh) butir warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya ± 4,42 sobekan berwarna merah muda yang diamankan dari sdr. N. PUSPITOSARI juga diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut miliknya, selanjutnya terdakwa bersama sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hal menjadi *pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* -----

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris K No. Lab.06972/NNF/2021 tanggal 06 September 2021, setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang dengan nomor :

a. a. 14290/2021/NNF berupa 39 (tiga puluh Sembilan) butir tablet dengan berlogo "kupu-kupu" dengan berat netto ± 12,780 gram mengandung aktif:

- **MDMA** (3,4 Metilenaloksimetamfetamina) terdaftar dalam **golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- **Ganja** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Kejuruan**;
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antiperetik (Pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat.



b. 14291/2021/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna pink der netto \pm 4,018 gram mengandung bahan aktif :

- **Ibuprofen** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi **Daftar Obat Keras**;

- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi r dan Antiperetik (Pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Ps dan

- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pi termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **NOVIA TRI PUSF dkk.**----

----- Perbuatan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUTARNO** sebag atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 13 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

---- A T A U ----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO Bin SUTARNO pada ha tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di area parkir F Taruna Wage, Ds. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau setida pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum dengan per jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika C bukan tanaman* , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya unit Satresba Polres Pamekasan menerim dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu SPBU di Kangeran, Kec./Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk tran beli Inex, setelah menerima laporan tersebut team Satresba Polres P pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib r penyelidikan di sekitar area SPBU di Jl. Kangeran, Kec/Kab. P dimana saat itu ada sebuah mobil yang masuk ke area SPBU deng yang mencurikan, selanjutnya team Satresba mencoba mengharr tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang p



39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan b ditimbang dengan plastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" beripuluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbangplastiknya $\pm 4,42$ gram dan sobekan berwarna merah muda yang paditemukan dalam genggam tangan kanan sdri. NOVIA TRI PUSdan setelah diinterogasi sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI mengaku bahtersebut adalah milik terdakwa (yang beralamat/bertempat tinggal di lKec. Taman, Kab. Sidoarjo) dimana saat itu 2 (dua) pocket plasticberisi pil inex tersebut ada pada sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI kareoleh terdakwa untuk mengantarkannya ke pemesan yang berada di dPamekasan, berdasarkan pengakuan sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARkemudian team Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembaberhasil menangkap terdakwa diarea parkir Pujasera Jl. Taruna Wagdimana saat itu barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 (dua)hisap / bong yang terbuat dari botol kaca dan plastic yang masitutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah sedotan pla putih yang ditemukan didalam sebuah rumah kosong tak jauh ctertangkapnya terdakwa dan saat diinterogasi 2 (dua) buah alat his tersebut diakui milik terdakwa, kemudian anggota Satresba juga men(dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi 39 (Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor ditimbarplastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (dua puluh) buwarna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya $\pm 4,42$ sobekan berwarna merah muda yang diamankan dari sdri. NO PUSPITOSARI juga diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebutmiliknya, selanjutnya terdakwa bersama sdri. NOVIA TRI PUSPITOSbarang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebi----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenahal *memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Gol.1 bukan tanaman.*----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KNo. Lab.06972/NNF/2021 tanggal 06 September 2021, setelah pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ba dengan nomor :

a. 14290/2021/NNF berupa 39 (tiga puluh Sembilan) butir tablet \



- **MDMA** (3,4 Metilenaloksimetamfetamina) terdaftar dalam **golongan urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Narkotika**;
- **Ganja** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antiperetik (Pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tetapi termasuk Narkotika maupun Psikotropika; dan
- **Teofilina** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**.

C.14291/2021/NNF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna pink dengan berat netto $\pm 4,018$ gram mengandung bahan aktif :

- **Ibuprofen** tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antiperetik (Pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tetapi termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **NOVIA TRI PUSPITA** dkk.-

----- Perbuatan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin SUTARNO** sebagai terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 133 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAUFAL ZAKKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama team dari Satresba Polres Pamekasan (NOR HOLIS, SH) melakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) orang pertama pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB.



- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus | kecil masing-masing berlogo “A” berisi 39 (tiga puluh Sembilan) Inex berwarna biru dengan berat kotor ditimbang dengan pl 13,32 gram dan yang berlogo “B” berisi 20 (dua puluh) buti warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastikn gram dan sobekan berwarna merah muda yang pada saat itu dalam genggam tangan kanan sdri. NOVIA TRI PUS (terdakwa dalam perkara lain), kemudian setelah pengembangan ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) hisap / bong yang terbuat dari botol kaca dan plastic yang masi tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah sedo warna putih yang ditemukan didalam rumah kosong di samping tertangkap saat itu;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari pil Inex tersebut yaitu untuk klip b berwarna biru, berbentuk bulat dan gambar kupu-kupu, dank l “B” berwarna merah muda dan gambar kupu-kupu;
- Bahwa setelah diinterogasi sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dalam perkara lain) mengakui bahwa 2 (dua) pocket pil ine adalah milik terdakwa namun saat di terdakwa ditangkap oleh (dua) pocket pil inex tersebut berada dalam kekuasaan sdri. N PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara lain), yang sebelum NOVIA TRI PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara lain) di terdakwa untuk mengambil 2 (dua) pocket pil inex di bawah daerah Kupang Krajan Surabaya lalu meminta sdri. N PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantar pemesan di daerah Kab. Pamekasan;
- Bahwa berdasarkan pegakuan terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastic klip kecil masing-masing berlogo “A” berisi 39 (t Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo “B” beris puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbar plastiknya ± 4,42 gram tersebut dengan cara membeli kepada : CAK (EBES) dengan membayar sebesar Rp.5.000.000,- rupiah) dengan mendapat total 59 (lima puluh Sembilan) butir p



jual-beli Inex, setelah menerima laporan tersebut team Satres Pamekasan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira Wib melakukan penyelidikan di sekitar area SPBU di Jl. 1 Kec/Kab. Pamekasan dimana saat itu ada sebuah mobil yang area SPBU dengan gelagat yang mencurikan, selanjutnya team mencoba menghampiri mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku NOVIA TRI PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara lain) dilakukan penggeledahan terhadapnya berhasil ditemukan beberapa berupa 2 (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat ditimbang dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor dengan plastiknya ± 4,42 gram dan sobekan berwarna merah pada saat itu ditemukan dalam genggam tangan kanan sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI dan setelah diinterogasi sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI mengaku bahwa barang tersebut adalah milik (yang beralamat/bertempat tinggal di Ds. Wage, Kec. Taridoarjo) dimana saat itu 2 (dua) pocket plastic klip kecil ber tersebut ada pada sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI karena di terdakwa untuk mengantarkannya ke pemesan yang berada Kab. Pamekasan, berdasarkan pengakuan sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI kemudian team Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di area parkir Jl. Taruna Wage Sidoarjo dimana saat itu barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) buah alat hisap / bong yang terbuat kaca dan plastic yang masing-masing tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang didalam sebuah rumah kosong tak jauh dari lokasi terdakwa terdakwa dan saat diinterogasi 2 (dua) buah alat hisap / bong diakui milik terdakwa, kemudian anggota Satresba juga menemukan (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya bersama sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI serta barang bukti Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak dan membenarkannya;

2. MOH.NURCHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi bersama team dari Satresba Polres Pamekasan r penangkapan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada t tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat did SPBU yang terletak di Jl. Kangeran, Kec/Kab. Pamekasan c pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 di area parkir P Taruna, Ds. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus | kecil masing-masing berlogo "A" berisi 39 (tiga puluh Sembila Inex berwarna biru dengan berat kotor ditimbang dengan pl 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (dua puluh) but warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastikn gram dan sobekan berwarna merah muda yang pada saat itu dalam genggam tangan kanan sdri. NOVIA TRI PUS (terdakwa dalam perkara lain), kemudian setelah pengembangan ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) hisap / bong yang terbuat dari botol kaca dan plastic yang masi tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah sedo warna putih yang ditemukan didalam rumah kosong di samping tertangkap saat itu;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari pil Inex tersebut yaitu untuk klip b berwarna biru, berbentuk bulat dan gambar kupu-kupu, dank l "B" berwarna merah muda dan gambar kupu-kupu;
- Bahwa setelah diinterogasi sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dalam perkara lain) mengakui bahwa 2 (dua) pocket pil ine adalah milik terdakwa namun saat di terdakwa ditangkap oleh (dua) pocket pil inex tersebut berada dalam kekuasaan sdri. N



daerah Kupang Krajan Surabaya lalu meminta sdri. NC PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantar pemesan di daerah Kab. Pamekasan;

- Bahwa berdasarkan pegakuan terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor dengan plastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbang plastiknya $\pm 4,42$ gram tersebut dengan cara membeli kepada : CAK (EBES) dengan membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mendapat total 59 (lima puluh Sembilan) butir pil Inex;
- Bahwa awalnya unit Satresba Polres Pamekasan menerima laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu SPBU di Kangean, Kec./Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk jual-beli Inex, setelah menerima laporan tersebut tim Satresba Pamekasan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB melakukan penyelidikan di sekitar area SPBU di Jl. Pamekasan, Kec./Kab. Pamekasan dimana saat itu ada sebuah mobil yang parkir di area SPBU dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya tim Satresba mencoba menghampiri mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku NOVIA TRI PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara lain) dan dilakukan penggeledahan terhadapnya berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor dengan plastiknya $\pm 4,42$ gram dan sobekan berwarna merah noda pada saat itu ditemukan dalam genggam tangan kanan sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dan setelah diinterogasi sdri. NC PUSPITOSARI mengaku bahwa barang tersebut adalah milik suaminya (yang beralamat/bertempat tinggal di Ds. Wage, Kec. Tarso, Kabupaten Sidoarjo) dimana saat itu 2 (dua) pocket plastic klip kecil berlogo "A" dan "B" tersebut ada pada sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI karena di



pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa di area parkir Jl. Taruna Wage Sidoarjo dimana saat itu barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) buah alat hisap / bong yang terbuat kaca dan plastic yang masing-masing tutupnya terdapat 2 (dua) sedotan dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang didalam sebuah rumah kosong tak jauh dari lokasi tertangkap terdakwa dan saat diinterogasi 2 (dua) buah alat hisap / bong diakui milik terdakwa, kemudian anggota Satresba juga menemukan (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi sepuluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi sepuluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbang plastiknya ± 4,42 gram dan sobekan berwarna merah diamankan dari sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI juga diinterogasi terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya bersama sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI serta barang bukti diserahkan ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak dan membenarkannya;

3. NOVIA TRI PUSPITOSARI dibawah sumpah di persidangan pada sebagai berikut:

- Bahwa Satresba Polres Pamekasan melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam bertempat di area SPBU di Jl. Kanginan, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri saksi barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang berlogo "B" berisi 20 (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya ± 4,42 gram dan sobekan berwarna merah muda yang pada saat itu ditemukan dalam genggamannya saksi;
- Bahwa saat diinterogasi saksi mengatakan bahwa 2 (dua) poc



warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya ± 13,32 gram dan sobekan berwarna merah muda adalah milik terdakwa yang beralamat/bertempat tinggal di Ds. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa/menguasai 2 (dua) Inex tersebut adalah karena disuruh oleh terdakwa untuk mengantar/mengantarkan 2 (dua) pocket plastic klip kecil masing-masing berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru der koton ditimbang dengan plastiknya ± 13,32 gram dan yang b berisi 20 (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan b ditimbang dengan plastiknya ± 4,42 gram dan sobekan berwa muda pesanan dari BOSS nya sdr. BUDI;
- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum men memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika (bukan tanaman_ tersebut baik Terdakwa SUPRIYANTO Bin S dan sdr. NOVIA TRI PUSPITOSARI (terdakwa dalam perkara memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh satresba Polres Pamekasan Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di Pujasera yang beralamat di Jl. Taruna Wage Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh petugas satresba Polres P berdasarkan hasil pengembangan tertangkapnya terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa barang b berhasil diamankan berupa 2 (dua) buah alat hisap / bong ya dari botol kaca dan plastic yang masing-masing tutupnya (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna ditemukan didalam rumah kosong di samping terdakwa t saat itu;
- Bahwa kegunaan dari 2 (dua) bong tersebut adalah : menggunakan/mengonsumsi shabu bersama dengan sd



jam 11.00 Wib di kost an terdakwa dengan shabu milik seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil pil inek dimana sebelumnya terdakwa telah menyerahkan nomor pil inek kepada sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dan pada saat NOVIA TRI PUSPITOSARI berangkat mengambil pil inek terdakwa membawakan HP nya kepada sdri. NC PUSPITOSARI untuk mempermudah komunikasi sdri. NC PUSPITOSARI dengan penjual pil inek tersebut;
- Bahwa jumlah pil inek yang terdakwa suruh ambil kepada sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI adalah sebanyak 60 (enam puluh) butir harga yang tidak terdakwa ketahui karena yang nego saat itu sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI langsung kepada sdr. Sdr. KUDA CAK alias EBES;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdr. KUDA CAK ± 1 bulan yang lalu karena sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI membeli 5 (lima) butir pil inek seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mendapatkan pil inek tersebut karena terdakwa sudah mentransfer uangnya namun tidak dapat barangnya, dimana uang pembelian pil inek yang terdakwa tersebut adalah milik sdr. BUDI;
- Bahwa awalnya sdr. BUDI menyampaikan kepada terdakwa dirinya ingin membeli pil inek saat itu terdakwa juga bercerita pernah ditipu orang dalam hal membeli pil inek sudah mentransfer uang namun barangnya tidak ada, saat itu terdakwa menunjukkan nomor Whatshapp nya sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI kepada sdr. BUDI barangkali kenal dengan sdri. NC PUSPITOSARI, kemudian sdr. BUDI memesan 100 (seratus) butir pil inek kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi sdr. KUDA CAK alias EBES untuk memesan pil inek, selanjutnya terdakwa meminta sdr. BUDI untuk mentransfer uang kepada sdr. KUDA CAK sebagai DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa menerima bukti transfer DP dari sdr. BUDI, lalu terdakwa me



inek nya sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI menghubungi ter
telpon dan beberapa saat kemudian sdri. NOVIA TRI PUS
mendatangi kos-kostan terdakwa untuk menjemput terdakwa
BUDI untuk berangkat ke Kabupaten Pamekasan mengantar
inek pesanan BOSS nya sdr. BUDI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut sebagai pelantara dalam pembelian pil inek yang nanti mendapatkan keuntungan yang akan dibagi 3 (tiga) yaitu sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dan sdr. BUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan berat ditimbang dengan plastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor dengan plastiknya $\pm 4,42$ gram dan sobekan berwarna merah n

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh satresbap Pamekasan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar 03.00 Wib di area parkir Pujasera yang beralamat di Jl. Tarasidoarjo, dimana terdakwa ditangkap oleh petugas satresbap Pamekasan berdasarkan hasil pengembangan terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap terdakwa barang berhasil diamankan berupa 2 (dua) buah alat hisap / bongkahan dari botol kaca dan plastic yang masing-masing tutupnya (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah sedotan plastic warna hitam ditemukan didalam rumah kosong di samping terdakwa di saat itu.



TRI PUSPITOSARI dan sdr. BUDI (beralamat di Kab. Pa
sesaat sebelum ditangkap yaitu senin tanggal 23 Agustus 2019
jam 11.00 Wib di kost an terdakwa dengan shabu milik
seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menyuruh terdakwa untuk men
ekstasi dimana sebelumnya terdakwa telah menyerahkan
penjual pil inek kepada sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dan
sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI berangkat mengambil pil inek
terdakwa membawakan HP nya kepada sdri. NC
PUSPITOSARI untuk mempermudah komunikasi sdri. N
PUSPITOSARI dengan penjual pil inek tersebut;
- Bahwa benar jumlah pil inek yang terdakwa suruh ambil ke
NOVIA TRI PUSPITOSARI adalah sebanyak 60 (enam pil inek)
dengan harga yang tidak terdakwa ketahui karena yang nego
adalah sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI langsung kepada
BUDI dan sdr. KUDA CAK alias EBES;
- Bahwa benar awalnya terdakwa kenal dengan sdr. KUDA
(empat) bulan yang lalu karena sdri. NOVIA TRI PUS
pernah membeli 5 (lima) butir pil inek seharga Rp.240.000,-
empat puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mendapatk
tersebut karena terdakwa sudah mentransfer uangnya na
dapat barangnya, dimana uang pembelian pil inek yang
tersebut adalah milik sdr. BUDI;
- Bahwa benar awalnya sdr. BUDI menyampaikan kepada
bahwa dirinya ingin membeli pil inek saat itu terdakwa juga
bahwa pernah ditipu orang dalam hal membeli pil in
mentransfer uang namun barangnya tidak ada, saat itu
sempat menunjukkan nomor Whatshapp nya sdri. NC
PUSPITOSARI kepada sdr. BUDI barangkali kenal der
NOVIA TRI PUSPITOSARI, kemudian sdr. BUDI mem
(seratus) butir pil inek kepada terdakwa, lalau terdakwa me
sdr. KUDA CAK alias EBES untuk memesan pil inek, s
terdakwa meminta sdr. BUDI untuk mentransfer uang ke



PUSPITOSARI dan sekaligus minta tolong kepada sdri. N
PUSPITOSARI untuk mengambil barang (pil inek) nya
setelah mendapatkan pil inek nya sdri. NOVIA TRI PUS
menghubungi terdakwa via telpon dan beberapa saat kem
NOVIA TRI PUSPITOSARI mendatangi kos-kostan terdal
menjemput terdakwa dan sdr. BUDI untuk berangkat ke l
Pamekasan mengantarkan pil inek pesanan BOSS nya sdr. E

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan ha
hanya sebagai pelantara dalam pembelian pil inek yang nan
mendapatkan keuntungan yang akan dibagi 3 (tiga) yaitu
sdri. NOVIA TRI PUSPITOSARI dan sdr. BUDI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang be
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No
2009 tentang narkotika jo pasal 132 UU No 35 tahun 2009 tentang
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat; --
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; -----
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identit
“barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah :
selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia ata
yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara huku
dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya y



1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sei sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dap pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiap historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undai menentukan lain; -

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasi adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANB, tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum me dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegask MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, k Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termak Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yar diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah **SUPRIYANTO bin SUTARNO**, maka jelaslah sudah pengertian “bai yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUPRIYA SUTARNO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan perco permufakatan jahat”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hal melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dal bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengar yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan t secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalad tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang- yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam a



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang berlaku atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "bertentangan dengan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delinkejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Graha, hal. 115-124). -

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat" dalam perkara narkoba dilakukan secara sadar dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dan berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman. -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Narkoba terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur Narkoba, antara lain : -----

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi. -----
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan instansi yang berwenang lainnya. -----
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya. -----
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka peredaran bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. -----
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba harus dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyedia farmasi pemerintah. -----
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba harus dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat



Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang untuk melakukan tindakan memiliki, menyimpan, mengangkut, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa tetap menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan klip ditimbang dengan plastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" berisi 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor ditimbang dengan plastiknya $\pm 4,42$ gram dan sobekan berwarna merah muda. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan perantara maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi secara meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan yang terbukti menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau mer telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat dari 5 gram". -

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi m golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Keten lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pe dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pe Laboratoris Kriminalistik No. Lab.06972/NNF/2021 tanggal 06 Septer setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di bahwa barang bukti dengan nomor : 14290/2021/NNF berupa 39 (Sembilan) butir tablet warna bitu berlogo “kupu-kupu” dengan ber 12,780 gram mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilenaloksimetan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ganja terdaftar dalam golongan I r 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I buka dan beratnya lebih dari 5 gram” telah terpenuhi secara sah dan m menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berk bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melaku pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 a pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narko terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip kecil masing-masing berlogo "A" (tiga puluh Sembilan) butir pil Inex berwarna biru dengan b ditimbang dengan plastiknya $\pm 13,32$ gram dan yang berlogo "B" (dua puluh) butir pil Inex warna muda dengan berat kotor dengan plastiknya $\pm 4,42$ gram dan sobekan berwarna merah n yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawati dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan ag bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana narkoba.
3. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Undang-unda 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Ta tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;



MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ters dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) b
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sel 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember kami, Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Brow, S.H. , Anast S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dik AKHMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, se oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Saiful Brow, S.H.

ttd.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslikan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HAIRUS SALEH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)